



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor (1821);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2021 Nomor 103);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

dan

BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

BAB I  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tipe A.

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 6

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana.

- (3) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (4) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari 5 (lima) Pejabat Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) dari masyarakat profesional di daerah.
- (6) Anggota Unsur Pengarah berasal dari :
  - a. lembaga/instansi Pemerintah Daerah yakni dari Badan/Dinas terkait dengan penanggulangan bencana; dan
  - b. masyarakat profesional yakni pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:
  - a. prabencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pasca bencana.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian;
  - b. pengkomandoan; dan
  - c. pelaksana.

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unsur pengarah dan unsur pelaksana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 2 Agustus 2024  
BUPATI BENGKULU UTARA,

Ttd.

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 2 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Ttd.

FITRIYANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 3  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,  
PROVINSI BENGKULU ; (3/24/2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198107282002122002